

DETERMINAN TAX AVOIDANCE DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Listin Lutfitriyah¹, Saiful Anwar²

*Email: listinlutfitriyah1201@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstract. *The study aims to examine the determinant of tax avoidance consisting of: thin capitalization, transfer pricing and financial distress on tax avoidance. The study also used firm size as a moderating variable. The subject in this study are manufacturing companies sector listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) with the period in 2015-2019. Population in this study of 180 manufacturing compaies sector. The sample of this research used purposive sampling technique with a total sampel of 22 manufacturing companies sector with a period 5 consecutive years and total sampel in this study of 110 sample . The analysis technique used is Partial Least Square (PLS) using the WarpPLS 7.0 software. The result showed that thin capitalization has no effect on tax avoidance. Transfer pricing and financial distress have an effect on tax avoidance. Firm size moderates the effect of thin capitalization on tax avoidance. Firm size does not moderates the effect of transfer pricing and financial distress on tax avoidance.*

Keywords: *Thin Capitalization, Transfer Pricing, Financial Distress, Firm Size, Tax Avoidance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui determinan *tax avoidance* yang terdiri dari: *thin capitalization, transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga menggunakan variabel *firm size* sebagai variabel moderasi. Subjek penelitian penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 180 perusahaan manufaktur. Sampel dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total sampel yang diperoleh sebanyak 22 sampel perusahaan manufaktur dengan periode 5 tahun berturut-turut dan total total sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* dan *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Firm size* mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. *Firm size* tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Thin Capitalization, Transfer Pricing, Financial Distress, Firm Size, Tax Avoidance.*

Pendahuluan

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara dan dilakukan orang pribadi maupun badan yang bersifat terutang kemudian digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan negara terutama untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak ialah kontribusi iuran wajib kepada negara yang bersifat terutang dan bersifat memaksa yang harus dibayar wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan dengan tidak mengharap mendapat imbalan langsung yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan negara terutama kesejahteraan rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak memiliki fungsi penting yang diterapkan dalam perekonomian negara diantaranya pajak sebagai sumber dana yang banyak digunakan dalam pembangunan nasional serta menjadi alat untuk mengukur kebijakan yang diterapkan pemerintah dibidang sosial ekonomi. Tetapi kenyataannya target pajak tidak diimbangi dengan realisasi pajak yang diterima. Data target penerimaan pajak dan realisasi pajak sebagai berikut:

Tabel 1. Target pajak dan realisasi pajak

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Persentase (%)
2015	Rp1.294	Rp1.055	82%
2016	Rp1.539	Rp1.293	84%
2017	Rp1.283	Rp1.147	89%
2018	Rp1.424	Rp1.315	92%
2019	Rp1.577	Rp1.332	84%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Tidak tercapainya target pajak menyebabkan munculnya interpretasi yang menyatakan bahwa adanya perlawanan dari wajib pajak terhadap pemungutan pajak. Perlawanan pembayaran pajak ini sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah atau fiskus dengan wajib pajak sehingga muncul praktik *tax avoidance* (Merslythalia & Lasmana, 2017).

Era revolusi 4.0 telah mengubah struktur perusahaan dan bisnis global dari perusahaan berbasis satu negara menjadi berbasis internasional yang pastinya akan berakibat pada interaksi regulasi perpajakan antar negara (Nadhifah & Arif, 2020). Ketidaksiapan suatu negara dalam mengantisipasi perkembangan ini akan membuka praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam bentuk pengalihan laba dan juga penggerusan basis pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan dalam upaya meminimalkan jumlah pajak yang harus dikeluarkan secara legal dan tidak melanggar aturan perpajakan (Haryanti & Amalia, 2020). *Tax avoidance* sering dilakukan perusahaan multinasional karena memiliki banyak peluang dibandingkan dengan perusahaan dalam negeri. Perusahaan multinasional akan memanfaatkan fleksibilitas geografis dalam penempatan sumber daya ekonomi yang sesuai dengan produksi dan sistem distribusi, tentu hal ini akan menimbulkan skema minimalisasi beban pajak (Sianipar et al., 2020).

Banyaknya perusahaan multinasional yang melakukan penghindaran pajak dengan cara menyajikan laporan keuangannya dalam keadaan merugi secara terus menerus. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa sebanyak 2.000 (dua ribu) perusahaan multinasional di Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan menurunnya jumlah penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp 309,5 miliar (Haryanti & Amalia, 2020). Perusahaan multinasional yang melakukan penghindaran pajak dan sudah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diantaranya PT Toyota Astra Manufacturing dan PT Coca Cola Amatil Indonesia.

Penghindaran pajak dilakukan perusahaan multinasional melalui praktik *thin capitalization* dengan memanfaatkan tarif pajak yang tinggi dikarenakan dapat diterapkan di negara Indonesia untuk mendapatkan insentif dari bunga atas hutang. Sementara pajak

yang memiliki tarif rendah biasanya disebut negara surga pajak (*tax haven country*) dapat digunakan sebagai pendanaan oleh perusahaan khususnya perusahaan multinasional (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Praktik *transfer pricing* juga menjadi mekanisme penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dengan memanfaatkan peraturan antar wilayah yurisdiksi yang berbeda dan perbedaan ekonomi, keuangan untuk mencapai maksimalisasi keuntungan dan mencapai tujuan minimisasi pajak (Amidu et al., 2019). Perusahaan yang memanfaatkan utang terlalu tinggi juga mempunyai resiko besar dalam pelunasan utang, hal ini akan memicu kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan yang dapat dialami perusahaan multinasional dikarenakan adanya peningkatan jumlah modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal yang membuat perusahaan mengalami krisis dan manajer akan berusaha mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan mengambil resiko tinggi melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Alifianti et al., 2017).

Peneliti mempertimbangkan untuk menggunakan variabel moderasi dikarenakan banyaknya penelitian yang hasilnya belum konsisten. Variabel moderasi yang digunakan adalah ukuran perusahaan atau *firm size* merujuk pada teori akuntansi positif yang terdapat pada hipotesis biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan dengan ukuran yang besar dituntut memberikan konstrubusi pembayaran pajak yang besar pula bagi negara apabila perusahaan tetap menggunakan kebijakan yang sesuai (Merslythalia & Lasmana, 2017). Manajemen perusahaan biasanya akan berupaya menggunakan kebijakan akuntansi dengan menurunkan jumlah laba yang dilaporkan pada saat ini dan mengakui beban-beban dimasa yang akan datang sehingga pembayaran pajak dapat diminimumkan. Dengan demikian, perusahaan dengan ukuran yang besar akan mempertimbangkan dalam mengelola beban pajak (Fauzan et al., 2019).

Teori keagenan adalah sebuah kontrak yang diberikan oleh pihak pemilik (*principal*) dalam bentuk pendelegasian tugas dan wewenang untuk membuat keputusan kepada pihak manajemen perusahaan (*agent*) (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan juga menjelaskan mengenai adanya konflik antara pihak *principal* dan pihak *agent*, konflik yang timbul biasanya dikarenakan adanya tindakan-tindakan dari pihak *agent* yang tidak sesuai dengan kepentingan yang sudah ditetapkan pihak *principal*. Konflik ini bisa berupa *adverse selection* yaitu keadaan dimana pihak *principal* tidak mengetahui mengenai keputusan yang telah diambil oleh pihak *agent* apakah telah mengambil keputusan berdasarkan informasi dan ketentuan yang berlaku atau terjadi kelalaian saat melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi (Eisenhardt, 1989).

Teori akuntansi positif menjadi pedoman bagi manajemen perusahaan dalam menentukan konsekuensi dalam membuat kebijakan akuntansi. Teori akuntansi positif merupakan sebuah proses pemahaman akuntansi, kemampuan dan pengetahuan akuntansi dalam menggunakan kebijakan akuntansi yang sesuai dalam menghadapi keadaan perusahaan dimasa yang akan datang. Terdapat tiga hipotesis teori akuntansi positif yakni (1) hipotesis rencana bonus menjelaskan bahwa manajemen perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi dengan melakukan perubahan terhadap keuntungan yang dapat disajikan dari periode masa depan ke periode saat ini. (2) hipotesis kontrak hutang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan akan menggunakan prosedur akuntansi dengan cara mengakui keuntungan periode yang akan datang ke periode saat ini. (3) hipotesis biaya politik menjelaskan bahwa semakin besar ongkos politik maka perusahaan berupaya menggunakan kebijakan akuntansi dengan menurunkan jumlah laba yang dilaporkan saat ini dan mengakui beban-beban dimasa yang akan datang (Hery, 2018 : 107).

Thin capitalization merupakan pembiayaan perusahaan dengan menggunakan instrumen hutang yang lebih tinggi dari pada modal ekuitas. Hal ini dilakukan karena menurut peraturan perpajakan beban bunga dari utang tersebut termasuk *deductible*

expense atau biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak. Disisi lain dividen tidak termasuk pengurang dari penghasilan kena pajak (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008). *Thin capitalization* dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rasio utang dan modal sebesar 4 : 1 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 / PMK.010 / 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Haryanti & Amalia (2020) menunjukkan hasil *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Ratnasari (2019) dan Nadhifah & Arif (2020) menunjukkan hasil *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai *thin capitalization*, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan menggunakan instrumen utang sebagai komposisi terbesar dalam pembiayaannya. Tingginya instrumen utang ini akan memberikan insentif pengurangan pajak yang akan dibayarkan melalui beban bunga.

H1 : Terdapat pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

Transfer pricing merupakan pertukaran produk maupun jasa yang dilakukan perusahaan dalam bertransaksi diantara dua perusahaan yang berbeda tetapi masih dalam satu grup perusahaan (Tampulon, K & Alfarizi, 2018: 10). Penerapan *transfer pricing* boleh dilakukan apabila transaksi yang dilakukan wajib pajak badan yang memiliki hubungan afiliasi atau hubungan istimewa memiliki nilai transaksi tidak melebihi Rp 10 miliar dalam satu tahun pajak untuk setiap lawan transaksi (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011). Penelitian dari Haryanti & Amalia (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Amidu et al., (2019) memberikan hasil *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat diartikan bahwa semakin banyak praktik *transfer pricing* yang diterapkan perusahaan, maka perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dibayar secara penuh.

H2: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Financial Distress adalah kondisi perusahaan yang menghadapi kesulitan dana untuk menutupi kewajiban likuiditasnya, kondisi ini akan menjadi lebih serius apabila jumlah hutang lebih besar dari total aset (Saputra et al., 2017). Perusahaan yang terjebak dalam kondisi *financial distress* biasanya lebih agresif dalam menghindari pajak resiko ini diambil untuk tujuan keberlangsungan perusahaan (Nadhifah & Arif, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020) memberikan hasil bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian berbeda dengan Sadjarto et al., (2020) dan Tilehnouei et al., (2018) memberikan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat diartikan bahwa perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* akan meningkatkan penghindaran pajak dari pada harus mengurangi biaya biaya yang lain.

H3: *Financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang mempunyai ukuran besar biasanya mempunyai transaksi yang lebih kompleks sehingga ada kemungkinan perusahaan mengambil celah untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar biasanya memiliki rasio DER yang sangat tinggi (Nugroho & Suryarini, 2018). Maka dapat diartikan perusahaan yang memiliki ukuran yang besar cenderung melakukan praktik *thin capitalization* dalam melakukan penghindaran pajak.

H4: *Firm size* memperkuat pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

Hubungan *tax avoidance* dengan perusahaan multinasional sebagian besar dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan yang besar dikarenakan lebih cenderung menerapkan strategi pengelolaan laba dengan cara *transfer pricing* (Suntari dan Dwi, 2020). Perusahaan dengan total aset yang besar dapat diartikan ukuran perusahaan menjadi semakin besar pula. Perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki

kecenderungan untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan yang tercermin dari keuntungan yang tinggi melalui *transfer pricing*.


H5: Firm size memperkuat pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance.

Ukuran perusahaan menjadi indikator akan terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan atau kesulitan dana dalam menjalankan operasional dan juga melunasi hutang-hutang yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar akan dipandang lebih mampu dalam menghadapi kesulitan dana. Dapat diartikan, perusahaan dengan ukuran besar kemungkinan kecil akan menghadapi kegagalan usaha terutama kesulitan dana atau *financial distress* (Christine et al., 2019).

H6: Firm size memperlemah pengaruh financial distress terhadap tax avoidance.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data sekunder. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website resmi masing-masing perusahaan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 berjumlah 180 perusahaan. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel penelitian ini sebagai berikut: 1) Perusahaan manufaktur yang yang melaporkan *annual report* selama 5 tahun berturut-turut periode tahun 2015-2019. 2) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2015-2019. 3) Perusahaan yang menyatakan satuan dalam nilai rupiah. 4) Perusahaan yang termasuk kategori multinasional yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri. Setelah dilakukan pemilihan sampel penelitian didapatkan 22 perusahaan dengan periode 5 tahun selama 2015-2019 sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Partial Least Square (PLS)* dengan bantuan software WarpPLS 7.0 yang digunakan untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization*, *transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan *firm size* sebagai variabel moderasi. *Tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung menggunakan *effective tax rate (ETR)*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu cara yang diterapkan wajib pajak dalam menekan jumlah beban pajak seminimal mungkin dengan memanfaatkan celah ketentuan undang-undang perpajakan. Penelitian ini menggunakan rumus *effective tax rate*

(ETR). Pengukuran *tax avoidance* ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wijaya & Widianingsih, (2020) sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Thin capitalization merupakan struktur pembiayaan perusahaan yang menggunakan instrumen hutang yang lebih tinggi dari pada modal ekuitas. Pengukuran *thin capitalization* sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nugroho & Suryarini (2018) sebagai berikut:

$$\text{Thin capitalization} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Transfer pricing merupakan praktik pengalihan laba melalui transaksi pertukaran produk dan jasa yang dilakukan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan memanfaatkan wilayah yang berada di negara bebas pajak atau negara yang memiliki tarif pajak rendah. Pengukuran *transfer pricing* mengacu pada penelitian yang dilakukan Haryanti & Amalia, (2020) sebagai berikut :

$$\text{Transfer pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak Istimewa}}{\text{Piutang Usaha}}$$

Financial distress merupakan kondisi kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dan melunasi semua kewajiban likuiditasnya. Pengukuran *financial distress* sesuai dengan penelitian yang dilakukan Saputra et al., (2017) sebagai berikut :

$$\text{Financial distress} = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Kewajiban}}$$

Firm size merupakan skala yang dapat mengklasifikasi perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan. Pengukuran *firm size* mengacu pada penelitian Turyatini (2017) sebagai berikut :

$$\text{Firm Size} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Hasil dan Pembahasan

Terdapat dua tahapan yang dilakukan dalam evaluasi model *Partial Least Square* (PLS) sebagai berikut : 1) Evaluasi outer model yang meliputi uji *convergent validity*, uji *discriminant validity* dan uji *reability*. 2) Evaluasi inner model dapat melihat nilai R-square (R^2), *predictive relevance* (Q^2), dan uji fit model yang meliputi *average path coefficient* (APC), *average R-square* (ARS), dan *average varians factor* (AVIF). Pengukuran outer model dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2. Uji *convergent validity*

Variabel	Indikator	Nilai Loading Faktor	Kesimpulan
<i>Thin Capitalization</i>	X1	1.000	>7,0 (Valid)
<i>Transfer Pricing</i>	X2	1.000	>7,0 (Valid)
<i>Financial Distress</i>	X3	1.000	>7,0 (Valid)
<i>Tax Avoidance</i>	Y	1.000	>7,0 (Valid)
<i>Firm Size</i>	Z	1.000	>7,0 (Valid)

Sumber : Data diolah (2021)

Hasil uji *convergent validity* menunjukkan seluruh proksi memiliki nilai *outer loading* faktor >7,0 dapat diartikan seluruh variabel telah memenuhi syarat dan layak digunakan sebagai indikator yang mampu merefleksikan variabel dari masing-masing indikator.

Tabel 3. Uji *Discriminant validity*

Variabel	AVE	Kesimpulan
<i>Thin Capitalization</i>	1.000	>7,0 (Valid)
<i>Transfer Pricing</i>	1.000	>7,0 (Valid)
<i>Financial Distress</i>	1.000	>7,0 (Valid)
<i>Tax Avoidance</i>	1.000	>7,0 (Valid)
<i>Firm Size</i>	1.000	>7,0 (Valid)

Sumber : Data diolah (2021)

Hasil uji *discriminant validity* menunjukkan nilai >0,7. Sehingga dapat disimpulkan seluruh data dinyatakan valid.

Tabel 4. Uji *Reability*

Variabel	Composite Realibilitas	Hasil
<i>Thin Capitalization</i>	1.000	Reliable
<i>Transfer Pricing</i>	1.000	Reliable
<i>Financial Distress</i>	1.000	Reliable
<i>Tax Avoidance</i>	1.000	Reliable
<i>Firm Size</i>	1.000	Reliable

Sumber : Data diolah (2021)

Hasil uji *reability* menunjukkan bahwa semua variabel dapat dikatakan reliabel dikarenakan mempunyai nilai >7,0, dengan mengukur *composite reabilitas* sehingga dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pengukuran inner model dalam penelitian ini diantaranya nilai R-square (R^2), *predictive relevance* (Q^2), dan uji fit model sebagai berikut :

Tabel 5. Nilai R-square (R^2)

Variabel Endogen	Nilai R-Square
<i>Tax Avoidance</i>	0,195

Sumber : Data diolah (2021)

Hasil dari tabel 5 dapat dijelaskan bahwa *tax avoidance* mempunyai nilai R-square (R^2) sebesar 0,195 (19,5%). Artinya *tax avoidance* dapat dipengaruhi *thin capitalization*, *transfer pricing* dan *financial distress* serta dapat diartikan bahwa *tax avoidance* dapat dijelaskan dengan variabel moderasi *firm size* sebesar 19,5%. Sementara sisa lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 6. *Predictive Relevance* (Q^2)

Variabel Endogen	Nilai Predictive Relevance
<i>Tax Avoidance</i>	0,208

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan bahwa nilai *predictive relevance* (Q^2) mempunyai nilai sebesar 0,208. Dapat diartikan model struktural yang digunakan dalam penelitian ini mengestimasi parameter dan mempunyai nilai observasi sebesar 0,208.

Tabel 7. Uji fit model


Indikator Model Fit	Indeks	P-Value	Hasil
APC	0,132	0,039	Diterima
ARS	0,195	0,008	Diterima
AVIF	1,341		Diterima

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil uji fit model dalam penelitian ini dinyatakan diterima dikarenakan nilai APC dan ARS mempunyai nilai p-value <0,05 sedangkan nilai AVIF sebesar <5. Dapat disimpulkan tidak ada masalah *multicollinearity* antar indikator variabel. Sehingga hasil data seluruh variabel cocok.

Hipotesis pada penelitian ini pengujiannya dapat melihat nilai p-value dan nilai signifikansi dengan nilai $\leq 0,05$. Uji hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2. Hasil Uji Hipotesis



Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 8. Uji Hipotesis

	β	P-Value	Hasil
<i>Thin Capitalization ->Tax Avoidance</i>	0,064	0,249	H1 Ditolak
<i>Transfer Pricing ->Tax Avoidance</i>	-0,153	0,049	H2 Diterima
<i>Financial Distress ->Tax Avoidance</i>	-0,179	0,026	H3 Diterima
<i>Moderating Effect</i>			
<i>Thin Capitalization -> Firm Size -> Tax Avoidance</i>	0,215	0,009	H4 Diterima
<i>Moderating Effect</i>			
<i>Transfer Pricing -> Firm Size -> Tax Avoidance</i>	0,055	0,280	H5 Ditolak
<i>Moderating Effect</i>			
<i>Financial Distress -> Firm Size -> Tax Avoidance</i>	0,127	0,086	H6 Diterima

Sumber : Data diolah (2021)

Hipotesis pertama penelitian ini ialah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 7 menunjukkan nilai koefisien regresi *thin capitalization* sebesar 0,064 dan nilai p-value 0,249 >0,05, maka H1 tidak terbukti kebenarannya dan tidak dapat diterima. Artinya *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini selaras dengan penelitian Haryanti & Amalia (2020) dan Sianipar et al., (2020) yang menjelaskan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Peraturan Pemerintah Nomor 169/ PMK.010/2015 didasari karena adanya praktik *thin capitalization* yang menjelaskan mengenai pembatasan rasio utang dan modal yang dimiliki perusahaan dengan batas maksimum rasio DER sebesar 4 : 1. Adanya peraturan ini perusahaan memilih untuk mematuhi ketentuan perpajakan agar tidak terkena sanksi pajak sehingga perusahaan tidak melakukan *thin capitalization* sebagai praktik penghindaran pajak.

Hipotesis kedua penelitian ini ialah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 7 memberikan hasil koefisien regresi *transfer pricing* sebesar -0,179 dan nilai p-value 0,026 <0,05, maka H2 terbukti kebenarannya dan dapat diterima. Artinya *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Amidu et al. (2019) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan memanfaatkan negara surga pajak atau *tax haven country* agar profit yang dihasilkan dapat dipertahankan dan beban pajak dapat diminimumkan.

Hipotesis ketiga penelitian ini ialah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 7 menjelaskan hasil koefisien regresi *financial distress* sebesar -0,179 dan nilai p-value 0,026 <0,05, maka H3 terbukti kebenarannya dan dapat diterima. Artinya *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Tilehnooui et al. (2018) dan Sadjiarto et al. (2020) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang dihadapkan dengan kondisi *financial distress* akan mengelola pendapatan operasional dengan maksimal, karena alasan tersebut perusahaan cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak agar terhindar dari kondisi pailit atau bangkrut.

Hipotesis keempat penelitian ini ialah *firm size* mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis tabel 7 menjelaskan bahwa nilai koefisien yang dihasilkan sebesar 0,215 dengan p-value 0,009 <0,05, maka H4 terbukti kebenarannya dan dapat diterima. Artinya *firm size* mampu memoderasi *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung argumentasi teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Hery (2018) menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan kebijakan akuntansi yang dianggap paling sesuai dalam menghadapi keadaan tertentu dimasa yang akan datang. Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung mempunyai rasio DER yang tinggi. Menurut peneliti kebijakan ini diambil dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar memiliki total aset yang besar pula sehingga perusahaan merasa lebih mampu untuk menutupi kewajiban liabilitasnya dan dapat memanfaatkan bunga atas hutang tersebut untuk mengurangi beban pajak yang terutang.

Hipotesis kelima penelitian ini ialah *firm size* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 7 menjelaskan bahwa nilai koefisien yang dihasilkan sebesar 0,055 dengan p-value 0,280 >0,05, maka H5 tidak terbukti kebenarannya dan tidak dapat diterima. Dapat diartikan *firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* tidak serta merta dikarenakan mempunyai ukuran perusahaan yang besar. Era revolusi 4.0 telah mengubah perusahaan global menjadi perusahaan multinasional sehingga perusahaan relatif mempunyai ukuran yang besar.

Perusahaan dengan ukuran besar cenderung mengadopsi praktik akuntansi yang efektif dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan perpajakan.

Hipotesis keenam penelitian ini ialah *firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 7 dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien yang dihasilkan sebesar 0,127 dengan p-value 0,086 >0,05, maka H6 terbukti kebenarannya dan dapat diterima. *Firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan ukuran besar akan kecil kemungkinan menghadapi kegagalan usaha terutama kesulitan dana. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berukuran besar lebih dianggap mampu mengelola arus *cash flow* agar pendapatan operasional yang dihasilkan dapat digunakan untuk menutupi beban-beban yang timbul.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji determinan *tax avoidance* yang meliputi: *thin capitalization*, *transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga bermaksud untuk menguji *firm size* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memberikan hasil bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 169/ PMK.010/2015 yang terkait pembatasan rasio utang dan modal yang dimiliki perusahaan dengan batas maksimum rasio DER sebesar 4 : 1. Peraturan ini menjadikan alasan perusahaan untuk mematuhi ketentuan perpajakan agar tidak terkena sanksi pajak sehingga perusahaan tidak melakukan *thin capitalization* sebagai praktik penghindaran pajak. *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan memanfaatkan negara surga pajak atau *tax haven country* agar profit yang dihasilkan dapat dipertahankan dan beban pajak dapat diminimumkan. *Financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang dihadapkan dengan kondisi *financial distress* akan mengelola pendapatan operasional dengan maksimal, karena alasan tersebut perusahaan cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak agar terhindar dari kondisi pailit atau bangkrut. *Firm size* mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki rasio *debt equity ratio* (DER) yang tinggi. Kebijakan ini diambil dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar merasa lebih mampu untuk menutupi kewajiban liabilitasnya dan dapat memanfaatkan bunga atas hutang tersebut untuk mengurangi beban pajak yang terutang. *Firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* tidak serta merta dikarenakan perusahaan mempunyai ukuran besar. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung mengadopsi praktik akuntansi yang efektif dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan perpajakan. *Firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan ukuran besar akan kecil kemungkinan menghadapi kegagalan usaha terutama kesulitan dana. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berukuran besar lebih dianggap mampu mengelola arus *cash flow* agar pendapatan operasional yang dihasilkan dapat digunakan untuk menutupi beban-beban yang timbul.

Daftar Pustaka

- Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan M Anufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 56–66.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>

- Christine, D., Wijaya, J., Chandra, K., Pratiwi, M., Lubis, M. S., & Nasution, I. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Total Arus Kas dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 2(2), 340–350. <https://doi.org/10.36778/jesya.v2i2.102>
- Eisenhardt, K. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*. 14(1), 57–74.
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Haryanti, A. D., & Amalia, F. A. (2020). Specific Anti Rule Avoidance (Saar): How Does It Affect Tax Avoidance? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11083>
- Hery. (2018). *Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis*. Jakarta : Gramedia.
- Jensen, C., & Meckling. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure*. 3, 305–360.
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 117. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing , Thin Capitalization , Financial Distress , Earning Management , Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170.
- Nugroho, A., & Suryarini, T. (2018). Determinant of Thin Capitalization in Multinational Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 69–78. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.27>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 / PMK.010 / 2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan sebagai keperluan perhitungan pajak penghasilan.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., . N., & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193>
- Saputra, M., Nadirsyah, & Hanifah, H. (2017). The Influence of Ownership Structures , Financial Distress , and Tax Loss Carry Forward on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange). *Journal of Resources Development and Management*, 31(2011), 21–31. www.iiste.org
- Sianipar, N. K., Yahya, I., & Sadalia, I. (2020). The Determinants of Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variable at Multinational Companies. *International Journal of Research and Review*, 7(July), 237–242.
- Suntari dan Dwi. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–8.
- Tampulon, K & Alfarizi, Z. (2018). *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP Doc*.

Yogyakarta : Budi Utama.

- Tilehnoei, M. H., Esfahani, S. T., & Soltanipanah, S. (2018). Investigating the effect of financial fistress on tax avoidance during the global financial crisis in companies listed on Tehran Stock Exchange. *International Journal If Finance and Managerial Accounting*, 3(9), 41–51.
- Turyatini, T. (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 143–153. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.10385>
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 (Deductible Expense).
- Wijaya, F. V., & Widianingsih, L. P. (2020). The Impact of Tax , Exchange Rate , Tunneling Incentive and Firm Size on Transfer Pricing (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for Years 2014-2018). *Journal of Accounting Enterpreneurship and Financial Technology*, 1(2), 42–56.